



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALEXANDRE THEODORUS ;**
2. Tempat lahir : Malang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Desember 2004 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Modayag Dusun I Kecamatan Modayag,
Kabupaten Bolmong Timur ;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Alexandre Theodorus ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/03/II/2023/Reskirm tanggal 10 Januari 2023 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDRE THEODORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi HARIANTO
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu;
Tetap terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ALEXANDRE THEODORUS pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 dan tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 01.44 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan *pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas awalnya tepatnya 2 (dua) hari sebelum kejadian yakni tanggal 08 Januari 2023 terdakwa yang adalah orang yang bekerja kepada saksi korban HARIANTO untuk membantu menjual makanan meminta ijin kepada saksi korban untuk libur selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari yang sama saksi korban kehilangan kunci motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T dengan nomor polisi DB 3467 FS warna abu-abu milik saksi korban, bahwa kunci motor tersebut memang selalu di taruh di meja dan orang-orang yang bekerja pada saksi korban sudah tau kalau mau ke tempat berjualan tinggal mengambil kunci tersebut di meja, lalu akhirnya saksi korban menggunakan kunci serev untuk memakai motor tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita saksi korban berangkat dengan motor untuk berjualan dan memarkir sepeda motor tersebut dibelakang tempat saksi korban berjualan setelah saksi korban selesai berjualan pada pukul 01.00 wita dan akan kembali ke rumah saksi korban melihat bahwa motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T warna abu-abu dengan nomor polisi DB 3467 FS tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi korban berjalan kaki ke Polsek Airmadidi untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa setelah saksi TESA TOMPTHY OROH yang adalah anggota Polri yang bertugas sebagai opsnel (tim lapangan) di Polres Minahasa Utara mendapat laporan kehilangan sepeda motor dari saksi korban, saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di lapangan, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban siapakah yang biasanya menggunakan motor tersebut dan saksi korban mengatakan bahwa orang yang bekerja pada saksi korban yakni salah satunya terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluan pekerjaan dan 2 (dua) hari sebelum kejadian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm



terdakwa juga sempat meminta ijin libur selama 2 (dua) hari, kemudian saksi bersama rekan-rekan di tempat berjualan makanan milik saksi korban, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T warna abu-abu dengan nomor polisi DB 3467 FS milik saksi korban dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban dan memarkirkan motor tersebut dibelakang Rumah Sakit Tonsea di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke Rumah Sakit Tonsea dan menemukan motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T dengan nomor polisi DB 3467 FS warna abu-abu milik saksi korban terparkit dibelakang Rumah Sakit tersebut, sehingga saksi langsung mengamankan motor tersebut dan membawanya serta terdakwa ke Polsek Airmadidi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALEXANDRE THEODORUS pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 dan tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 01.44 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah saksi TESA TOMPTHY OROH yang adalah anggota Polri yang bertugas sebagai opsnel (tim lapangan) di Polres Minahasa Utara mendapat laporan kehilangan sepeda motor dari saksi korban, saksi dan rekan-rekannya melakukan penyelidikan di lapangan, kemudian saksi menanyakan kepada saksi korban siapakah yang biasanya menggunakan motor tersebut dan saksi korban mengatakan bahwa orang yang bekerja pada saksi korban yakni salah satunya terdakwa sering menggunakan motor tersebut untuk keperluan pekerjaan dan 2 (dua) hari sebelum kejadian terdakwa juga sempat meminta ijin libur selama 2 (dua) hari, kemudian saksi bersama rekan-rekan di tempat berjualan makanan milik saksi korban, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T warna abu-abu dengan nomor polisi DB 3467 FS milik saksi korban dibawa oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban dan memarkirkan motor tersebut dibelakang Rumah Sakit Tonsea di Kelurahan Sarongsong I



Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi pergi ke Rumah Sakit Tonsea dan menemukan motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T dengan nomor polisi DB 3467 FS warna abu-abu milik saksi korban terparkir dibelakang Rumah Sakit tersebut, sehingga saksi langsung mengamankan motor tersebut dan membawanya serta terdakwa ke Polsek Airmadidi.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIANTO (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wita di warung makan tempat Saksi Korban berjualan yang bertempat di Kel. Airmadidi atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi Korban yang sudah bekerja di warung makan Saksi Korban selama 2 (dua) bulan dan Terdakwa juga tinggal di tempat Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa ialah sepeda motor milik Saksi Korban yaitu sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menggunakan motor tersebut ke warung makan tempat Saksi Korban berjualan kemudian Saksi Korban memarkir motor tersebut di belakang warung makan dan pada saat Saksi Korban mau pulang ke rumah setelah berjualan Saksi Korban melihat motor tersebut sudah hilang sehingga Saksi Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Airmadidi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terjadinya pencurian Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi Korban untuk tidak masuk kerja setelah Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban kunci motor YAMAHA TYPE 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS yang biasanya ditaruh di meja di rumah Saksi Korban hilang, sehingga Saksi Korban harus menggunakan kunci serep untuk mengendarai motor tersebut;



- Bahwa sehari setelah kejadian hilangnya motor Saksi Korban tersebut, Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Tesa Timothy Oroh yang adalah anggota polisi bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Korban sudah diketahui dan pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa meminta ijin kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi Korban;

2. Saksi MURYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Harianto (Saksi Korban);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 01.00 wita di warung makan milik Saksi Korban dan Saksi yang bertempat di Kel. Airmadidi atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan Saksi Korban dan Saksi yang sudah bekerja di warung makan milik Saksi Korban dan Saksi selama 2 (dua) bulan dengan gaji Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan serta Terdakwa juga tinggal di tempat Saksi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa ialah sepeda motor milik Saksi Korban yaitu sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS;
- Bahwa awalnya Saksi Korban menggunakan sepeda motor tersebut ke warung makan tempat Saksi dan Saksi Korban berjualan kemudian Saksi Korban memarkir motor tersebut di belakang warung makan lalu pada saat Saksi Korban mau pulang ke rumah setelah berjualan Saksi Korban melihat motor tersebut sudah hilang sehingga Saksi Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Airmadidi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terjadinya pencurian Terdakwa sempat meminta izin untuk tidak masuk kerja, sebelum Terdakwa meminta izin kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS yang biasanya ditaruh di meja di rumah Saksi masih ada namun setelah Terdakwa meminta izin tidak masuk kerja kunci motor tersebut hilang;
- Bahwa sehari setelah kejadian hilangnya motor Saksi Korban tersebut, Saksi Korban diberitahu oleh Saksi Tesa Timothy Oroh yang adalah anggota polisi



bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi Korban sudah diketahui dan pelakunya adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa meminta ijin kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi TESA TIMOTHY OROH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Harianto (Saksi Korban);
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar pukul 01.44 wita di warung makan milik Saksi Korban yang bertempat di Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas sebagai Opsnal (tim lapangan) di Polres Minahasa Utara, pada saat Polsek Airmadidi menerima Laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi Korban, saksi bersama rekan-rekan tim opsal bergerak dan mulai melakukan penyelidikan di lapangan;
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada Saksi Korban, siapakah yang biasa menggunakan motor tersebut dan Saksi Korban mengatakan karyawan Saksi Korban termasuk Terdakwa biasanya menggunakan motor tersebut untuk keperluan pekerjaan;
- Bahwa dari cerita Saksi Korban, 2 (dua) hari sebelumnya Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi Korban untuk tidak masuk bekerja setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan tim opsnal bergerak mencari Terdakwa dan Terdakwa ditemukan di Kelurahan Sarongsong 2 di warung makan milik Saksi Korban, kemudian Saksi menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah benar motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar motor tersebut diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban dan Terdakwa memarkirkan motor tersebut di belakang Rumah Sakit Tonsea yang ada di Kelurahan Sarongsong 1, Kecamatan Airmadidi kemudian saksi dan Terdakwa pergi ke Rumah Sakit Tonsea dan menemukan motor tersebut kemudian Saksi langsung mengamankan motor tersebut serta membawa Terdakwa ke Polsek Airmadidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 pukul 22.00 wita di warung makan milik Saksi Korban yang bertempat di Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa bekerja di warung makan milik Saksi Korban;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa sempat meminta izin kepada Saksi Korban untuk tidak masuk kerja kemudian Terdakwa mengambil kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban yang berada di meja di rumah Saksi Korban lalu pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa mengambil motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban yang terparkir di belakang warung makan milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi Korban terkait hilangnya kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa berpura-pura tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor;
- Bahwa sehari setelah Terdakwa mengambil motor tersebut, Terdakwa menggunakan motor tersebut untuk pergi kerja namun motor tersebut Terdakwa parkir di belakang Rumas Sakit Tonsea Airmadidi dan Terdakwa naik indriver ke warung makan milik Saksi Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bekerja Terdakwa didatangi anggota kepolisian dan diinterogasi terkait hilangnya sepeda motor milik Saksi Korban kemudian Terdakwa akhirnya mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Korban tanpa izin kemudian Terdakwa menunjukkan letak sepeda motor tersebut berada lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polsek Airmadidi;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu;
2. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS milik saksi korban di warung makan milik Saksi Korban yang bertempat di Kel. Airmadidi atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;
- Bahwa benar awalnya pada tanggal tanggal 08 Januari 2023 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Korban untuk libur selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari yang sama Saksi Korban kehilangan kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T dengan Nomor Polisi DB 3467 FS warna abu-abu milik Saksi Korban yang selalu di taruh di meja karena kunci motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Korban pergi ke warung makan milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun memakai kunci serep sepeda motor, selanjutnya Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut di belakang tempat Saksi Korban berjualan. Setelah saksi korban selesai berjualan pada pukul 01.00 wita dan akan kembali ke rumah Saksi Korban melihat bahwa motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DB 3467



FS tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi Korban berjalan kaki ke Polsek Airmadidi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi Korban terkait hilangnya kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa bepura-pura tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Tesa Tomphy Oroh, (anggota Polri) yang bertugas sebagai opsnel (tim lapangan) di Polres Minahasa Utara mendapat laporan kehilangan sepeda motor dari Saksi Korban, kemudian melakukan penyelidikan di lapangan dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban dibawa oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut di belakang Rumah Sakit Tonsea di Kelurahan Sarongsong I Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara,
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Korban sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DB 3467 FS;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primarir sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1.** Unsur “**Barang Siapa**”;
- Ad.2.** Unsur “**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**”;
- Ad.3.** Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;



Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah Terdakwa **ALEXANDRE THEODORUS** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana ataukah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang itu barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, barang disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain menunjuk pada kepemilikan barang tersebut, dimana benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban di warung makan milik Saksi Korban yang bertempat di Kel. Airmadidi atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" yaitu merupakan suatu bentuk kesengajaan yang telah disadari sebelum terjadinya tindak pidana oleh pelaku tindak pidana, baik itu pada saat pelaksanaan maupun akibat nanti yang ditimbulkan, dapat disadari oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah sehingga bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS milik saksi korban di warung makan milik Saksi Korban yang bertempat di Kel. Airmadidi atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara tanpa meminta ijin kepada Saksi Korban sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada tanggal tanggal 08 Januari 2023 Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Korban untuk libur selama 2 (dua) hari, kemudian pada hari yang sama Saksi Korban kehilangan kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T dengan Nomor Polisi DB 3467 FS warna abu-abu milik Saksi Korban yang selalu di taruh di meja karena kunci motor tersebut sudah diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 09 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 wita Saksi Korban pergi ke warung makan milik Saksi Korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut namun memakai kunci serep sepeda motor, selanjutnya Saksi Korban memarkir sepeda motor tersebut di belakang tempat Saksi Korban berjualan. Setelah saksi korban selesai berjualan pada pukul 01.00



wita dan akan kembali ke rumah Saksi Korban melihat bahwa motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu dengan Nomor Polisi DB 3467 FS tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi Korban berjalan kaki ke Polsek Airmadidi untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditanyakan oleh Saksi Korban terkait hilangnya kunci motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu nomor polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa bepura-pura tidak mengetahui keberadaan kunci tersebut. Adapun Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa gunakan sehari-hari karena Terdakwa tidak mampu membeli sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS milik Saksi Korban untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karena itu unsur **"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyebutkan bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan KUHP R. Soesilo dalam penjelasan pasal ini halaman 251, yang dimaksud dengan "Rumah" (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan 1`untuk berdiam siang-malam. Artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah Gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta perahu dsb yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah. Adapun yang dimaksud dengan 'Pekarangan Tertutup' adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan onklat atau mengulurkan tangannya sajjaj ke dalam rumah untuk mengmabul barang itu, tidak masuk disini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu Nomor Polisi DB 3467 FS milik saksi korban di **warung**



makan milik Saksi Korban yang bertempat di Kel. Airmadidi atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa warung makan milik Saksi Korban tersebut bukanlah rumah yang ditinggali oleh Terdakwa siang dan malam namun hanya sebagai tempat berjualan bagi Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan Para Terdakwa selanjutnya dinyatakan bebas dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;

Ad.2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”**;

Ad.3. Unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dakwaan subsidair angka 1 (satu), 2 dan 3 yang pada pokoknya sama dengan unsur angka 1, 2 dan 3 Dakwaan Primair, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur tersebut dan selanjutnya dianggap telah diuraikan kembali untuk menjelaskan unsur pada dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan subsidair pada pokoknya sama dengan unsur angka 1 (satu), unsur angka 2 (dua) dan unsur angka 3 (tiga) dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan unsur tersebut dan selanjutnya dianggap telah diuraikan kembali untuk menjelaskan unsur-unsur pada dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa sebagaimana pada penjelasan dakwaan primair unsur angka 1 (satu), unsur angka 2 (dua) dan unsur angka 3 (tiga) tersebut telah dinyatakan terpenuhi maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur pada dakwaan subsidair tersebut telah terpenuhi dan oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yaitu **“Pencurian”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Majelis akan Hakim mempertimbangkannya pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu, sesuai fakta persidangan adalah milik dari Saksi Korban Harianto, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Korban Harianto;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut merupakan fotokopi dokumen yang terlampir dalam berkas perkara dan sudah tidak diperlukan lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Harianto;
- Terdakwa sempat melarikan diri dari tahanan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDRE THEODORUS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ALEXANDRE THEODORUS oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ALEXANDRE THEODORUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Harianto;
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Yamaha Type 2DP R A/T warna abu-abu;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **RABU**, tanggal **3 MEI 2023**, oleh kami, **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, dan **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **8 MEI 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILLIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **SHYNTA SOPLANTILA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Noula M.M Pangemanan, S.H., M.Hum

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizka Fakhry Alfiananda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.